



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 56-K/PM.III-18/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon bersidang di Ambon yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERWIN TONGA;**
Pangkat, NRP : Sertu,31040390310683;
Jabatan : Ba Ridam XV/Ptm;
Kesatuan : Rindam XV/Ptm;
Tempat, tanggal lahir : Halmahera Barat, 05 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : RT 02/RW 01 Desa Nania Kec. Baguala Kota Ambon, Prov. Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XV/Pattimura Nomor: BP-39/A-29/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XV/Ptm selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/63/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/76/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAPKIM/56/PM.III-18/AD/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/56/PM.III-18/AD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/56/PM.III-18/AD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/76/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama: 6 (enam) bulan.
 - c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - (a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RST Tingkat II Prof. dr. J.A.Latumeten Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
 - (b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rawat Jalan dari RST Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
 - (c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit Hative Passo, Kec. Baguala Kota Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
 - (d) 1 (satu) lembar berisikan foto barang bukti helm milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa memukul bagian belakang kepala Sdri.Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
 - (e) 1 (satu) lembar berisikan foto Tempat Kejadian Perkara Tindak Kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
 - (f) 1 (satu) lembar berisikan foto luka memar pada bagian tubuh Sdri.Imelda Julia Putirulan (Saksi-1) akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang:
 - 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih, hitam, merah milik Terdakwa.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Terdakwa bersikap sopan, berterus

- terang/tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD selama 20 (dua puluh) tahun;
 - c. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Satgas Apter di Maluku Utara tahun 2019;
 - d. Bahwa Terdakwa memiliki sejumlah prestasi antara lain;
 - (1) Kejurda tinju amatir Maluku tahun 2005, juara 2;
 - (2) Kejuaran tinju Walikota Cup tahun 2009, juara 2;
 - (3) Kejuaran tinju bulanan Maluku tahun 2009, juara 2;
 - (4) Piala Pattimura I tahun 2009, juara 3.
 - e. Bahwa Terdakwa bertanggungjawab dengan memberikan uang perawatan kepada korban;
 - f. Bahwa adanya Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Anjum yaitu Danrindam XV/Pattimura Nomor: B/1200/XI/2024 tanggal 9 November 2024 tentang permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa;
 - g. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya kembali. Pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Kodam XV/Pattimura yaitu Stefano D. Wuringan, S.H. Lettu Chk NRP 11180002541189 dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Hukum Kodam XVI/Pattimura Nomor Sprin/209/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 5 Desember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Enam bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga sekira pukul 16.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di RT 035 / RW 007 Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon Prop. Maluku, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel.1 tahun 2004 di Rindam XVI/Ptm (sekarang Rindam XV/Ptm), dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur XVI/Ptm (sekarang Rindam XV/Ptm), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) kemudian ditempatkan pertama kalinya di Kesatuan Yonif 731/Kabaresi, setelah melalui beberapa kali proses mutasi dan kenaikan pangkat hingga waktu melakukan perbuatan yang menjadikan

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 12/K/PM. III-18/AD/III/2024
Putusan Mahkamah Agung RI No. 12/K/PM. III-18/AD/III/2024
Putusan Rindam XV/Ptm dengan pangkat Sertu NRP
31040390310683;

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hendrawati Asir (Saksi-4) sekira tahun 2005 di Kota Masohi Kab. Maluku Tengah kemudian menikah dan telah menjadi suami/isteri sekira tahun 2009 saat Terdakwa berdinasi di Satuan Yonif 733/Masariku Kota Ambon. Sedangkan Sdri. Armana Latumahina (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2021 di rumah Saksi-2 tepatnya di RT 035 / RW 007 Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan sempat berpacaran serta terjalin perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-2 mempunyai anak kandung a.n. Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1) yang dalam perkara ini sebagai korban;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 dan langsung menemui Saksi-2 di dalam kamarnya kemudian Terdakwa bertanya "Itu di *depan mobil siapa?*", belum sempat Saksi-2 menjawab pertanyaannya tiba-tiba dari luar rumah, Saksi-4 menyusul dari arah belakang Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan menarik rambut Saksi-2 hingga Saksi-2 terjatuh ke lantai, selanjutnya Saksi-2 mengusir Terdakwa dan Saksi-4 pergi meninggalkan rumahnya;
- d. Bahwa tidak lama berselang Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 dan bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa ?" kemudian Saksi-2 menjawab "Rambut *Ibu tadi ditarik oleh dia...*, *pukul dia.*" setelah mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian timbul niat Saksi-1 untuk memukul Saksi-4, namun Terdakwa berupaya menghalanginya dengan cara Terdakwa menendang tempat cucian piring milik Saksi-2 hingga rusak;
- e. Bahwa setelah itu Saksi-1 tetap ingin memukul Saksi-4 namun Terdakwa berupaya menghalangi niat Saksi-1 tersebut dengan cara Terdakwa menepis pukulan yang dilayangkan Saksi-1 dengan menggunakan tangan Terdakwa, karena kesal dengan Terdakwa yang menghalang-halangi niatnya tersebut, Saksi-1 mencaci maki Terdakwa dengan mengatakan "Tentara *murahan, Tentara anjing, Tentara babi, Tentara tidak tahu diri*" sehingga Terdakwa menjadi kesal dan membanting helm ke aspal jalan;
- f. Bahwa setelah itu Saksi-1 menghampiri Saksi-4 yang berniat pergi meninggalkan rumah Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-4, kemudian Saksi-1 menendang bagian kenalpot sepeda motor Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan Saksi-4 terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya sambil membusungkan dadanya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Tentara *murahan, coba kalau berani pukul saya*" sehingga Terdakwa lepas kendali dan dengan menggunakan helm langsung memukul bagian kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa dengan tangan mengepal memukul bagian bahu Saksi-1 sebelah kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian punggung Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah itu

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM. III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyalah Saksi-4 untuk mengendarai sepeda motornya dan bergegas pulang ke rumah disusul oleh Terdakwa;

g. Bahwa kejadian tindak penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sebagaimana tersebut di atas, turut disaksikan oleh Sdri. Costansa Katerina Lumuly (Saksi-3) yang berada tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat itu;

h. Bahwa akibat tindak penganiayaan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami sakit di belakang kepala, luka lecet di bagian bahu sebelah kiri dan sakit di bagian punggung sesuai Visum Et Repertum Nomor R/18/VER/ IX/2023 tanggal 12 September 2023 a.n. Saksi-1 yang ditandatangani oleh dr. Eunike P. Latuheru SIP:03/446/1187/SIPD/DPMPSTP/VIII/2022 selaku dokter Pemeriksa, bahkan Saksi-1 sempat dirawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Hative Passo bersesuaian Surat Keterangan Dirawat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hative Passo.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **IMELDA JULIA PATIRULAN;**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Tempat, tanggal lahir : Tapa (Kab. Maluku Barat Daya), 15 Juli 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : RT 035 / RW 007 Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2023 namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Saksi-2 (Sdri. Armana Latumahina) merupakan ibu kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.15 Wit Saksi mendengar suara keributan yang berasal dari dalam rumah Saksi-2 tepatnya di RT 035 / RW 007 Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon;
3. Bahwa mendengar keributan Saksi ingin mengetahui kejadian sebenarnya, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi-2 dan melihat Saksi-2, Terdakwa dan Sdri. Hendrawati Asir (Saksi-4) sementara beradu mulut selanjutnya Saksi bertanya "Ada apa?" akan tetapi Terdakwa maupun Saksi-4 tidak merespon pertanyaan tersebut sehingga Saksi mencoba meleraikan dengan memisahkan Saksi-2 dari Saksi-4 dan

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyangkal dan bertanya kepada Saksi "Mau berkelahi dengan isteri saya" sambil Terdakwa mendorong tubuh Saksi, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "Berani pukul saya, saya lapor";

4. Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-4, namun baru beberapa langkah berjalan meninggalkan rumah Saksi-2, Terdakwa kembali mengatakan "Mau berkelahi dengan isteri saya?", kemudian Saksi menghampiri Saksi-4 yang berposisi duduk di atas sepeda motornya dan beniat pergi meninggalkan TKP (Tempat Kejadian Perkara) selanjutnya Saksi menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kenalpot sepeda motor Saksi-4;

5. Bahwa melihat knallpot motor Saksi-4 ditendang, Terdakwa emosi dan dari arah belakang langsung memukul kepala Saksi bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan helm yang digenggam di tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan mengepal memukul bagian bahu Saksi sebelah kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa.

6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami sakit di belakang kepala hingga muntah-muntah, luka lecet di bagian bahu sebelah kiri dan sakit di bagian punggung sehingga Saksi sempat dibawa ke RST Tk. II Prof. Dr. J.A. Latumetten, Kesdam XV/Ptm dan dilakukan Visum Et Repertum Nomor R / 18 / VER / IX/ 2023 tanggal 12 September 2023 a.n. Saksi, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar di bagian punggung atas yang diduga akibat kekerasan benda tumpul yang ditandatangani oleh dr. Eunike P. Latuheru SIP:03/446/1187/SIPD/DPMPSTP/VIII/2022 selaku dokter Pemeriksa;

7. Bahwa Saksi sempat dirawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Hative Passo dari tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 sering merasa pusing;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi;

10. Bahwa Terdakwa telah memintah maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan Terdakwa, akan tetapi Saksi memohon agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) yang diberikan melalui Saksi-2

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ARMANA LATUMAHINA;**

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Tempat, tanggal lahir : Porto (Kab. Maluku Tengah), 15 Januari 1969;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 12/K/PM. III-18/AD/III/2024

Tempat tinggal : RT 035 / RW 007 Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2021 di Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon kemudian sepakat menjalin hubungan pacaran sejak bulan Maret 2022 hingga berakhir hubungan pacaran pada bulan Juli 2023 dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Saksi-1 (Sdri. Imelda Julia Putirulan) merupakan anak kandung Saksi;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.15 Wit saat Saksi sedang beristirahat di dalam kamar rumah Saksi tepatnya di RT 035 / RW 007 Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan langsung masuk ke dalam kamar menemui Saksi dan bertanya kepada Saksi "Itu di depan mobil siapa?" belum sempat Saksi menjawab pertanyaan Terdakwa tiba-tiba Sdri. Hendrawati Asir (Saksi-4) menyusul masuk ke dalam kamar dan langsung menjambak rambut Saksi hingga Saksi terjatuh ke lantai kamar;
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan masuk ke dalam rumah sambil bertanya kepada Saksi "Ada apa ?" kemudian Saksi menjawab "Rambut ibu ditarik oleh dia" sambil jari tangan Saksi menunjuk ke arah Saksi-4 kemudian Terdakwa mengatakan "Sudah... nanti biar saya yang menjelaskan" sambil Terdakwa menendang tempat cucian piring milik Saksi-2 hingga rusak, menyaksikan kejadian itu Saksi-1 mencoba meleraikan dengan memisahkan Saksi dari Saksi-4 dan Terdakwa namun Terdakwa menghalang-halangnya dan bertanya kepada Saksi-1 "Mau berkelahi dengan isteri saya ?" sambil Terdakwa mendorong tubuh Saksi-1, karena mendapat tekanan tersebut Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Berani pukul saya, saya lapor";
4. Bahwa saat Saksi-1 mengajak Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dengan Saksi-4 dan baru beberapa langkah berjalan meninggalkan rumah Saksi, Terdakwa kembali mengatakan "Mau berkelahi dengan isteri saya ?", kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi-4 yang duduk di atas sepeda motornya yang berniat pergi meninggalkan TKP (Tempat Kejadian Perkara) selanjutnya Saksi-1 menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kenalpot sepeda motor Saksi-4;
5. Bahwa melihat kenalpot sepeda motor Saksi-4 ditendang menyebabkan Terdakwa emosi dan dari arah belakang langsung memukul kepala Saksi-1 bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan helm yang digenggam di tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan mengepal memukul bagian bahu Saksi-1 sebelah kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian punggung Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-1 mengalami sakit di belakang kepala hingga muntah-muntah, luka lecet di bagian bahu sebelah kiri dan sakit di bagian punggung dan Saksi-1 sempat di bawa ke RST Tk. II Prof. Dr. J.A.

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM. III-18/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-w/Pgo.in untuk proses rawat jalan kemudian di rujuk ke Rumah

Sakit Hative Passo untuk proses rawat inap selama sekira 3 (tiga) hari;

7. Bahwa Saksi sebagai orang tua Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa namun Terdakwa tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **COSTANSA KATERINA LUMULY;**

Pekerjaan : Belum bekerja;

Tempat, tanggal lahir : Gaur (Seram Bagian Timur), 08 Oktober 1998;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Kristen Protestan;

Tempat tinggal : RT 035 / RW 007 Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi baru mengenali Terdakwa sekira bulan September 2023 pukul 16.15 Wit saat kejadian tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1) yang terjadi di halaman rumah Sdri. Armana Latumahina (Saksi-2) tepatnya RT 035 / RW 007 Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon namun tidak ada hubungan keluarga/family;

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.15 Wit Saksi melihat Saksi-2 mengusir Terdakwa dan Sdri. Hendrawati Asir (Saksi-4) keluar dari rumah Saksi-2 tepatnya di RT 035 / RW 007 Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa ?" kemudian Saksi-2 menjawab "Rambut ibu ditarik oleh dia" sambil jari tangan Saksi-2 menunjuk Saksi-4 kemudian Terdakwa menyahuti dan mengatakan "Sudah... nanti biar saya yang menjelaskan" sambil Terdakwa menendang tempat cucian piring milik Saksi-2 hingga rusak;

3. Bahwa pada saat itu Saksi-1 berupaya meleraikan keributan antara Saksi-2 dengan Saksi-4 dan Terdakwa namun Terdakwa menghalangi niat Saksi-1 dan mengatakan kepada Saksi-1 "Mau berkelahi dengan isteri saya?" sambil Terdakwa mendorong tubuh Saksi-1, karena mendapat tekanan tersebut Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Berani pukul saya, saya lapor";

4. Bahwa setelah itu Saksi-1 mengajak Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-4 namun baru beberapa langkah berjalan, Terdakwa kembali mengatakan "Mau berkelahi dengan isteri saya?", hal itu membuat Saksi-1 lalu menghampiri Saksi-4 yang berniat pergi dengan mengendari sepeda motornya kemudian Saksi-1 menendang bagian kenalpot sepeda motor Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut menyebabkan Terdakwa emosi dan dari arah belakang langsung memukul kepala Saksi-1 bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan helm yang digenggam di tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan mengepal memukul bagian bahu Saksi-1 sebelah kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian punggung Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga Saksi-1 hampir jatuh ke tanah, setelah kejadian itu Saksi-1 ditemani beberapa warga sekitar pergi melaporkan Terdakwa di Pomdam XVI/Ptm (sekarang Pomdam XV/Ptm).

6. Bahwa akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-1 mengalami sakit di belakang kepala hingga muntah-muntah, luka lecet di bagian bahu sebelah kiri dan sakit di bagian punggung dan Saksi-1 sempat di bawa ke RST Tk. II Prof. Dr. J.A. Latumetten, Ksdam XV/Ptm;
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 dirawat di Rumah Sakit Hative Passo untuk proses rawat inap selama sekira 3 (tiga) hari;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 dan Terdakwa telah saling memaafkan atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **HENDRAWATI ASIR;**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Tempat, tanggal lahir : Lesane (Maluku Tengah), 15 Mei 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : RT 02/RW 01 Desa Nania Kec.Baguwala Kota Ambon

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 di Kota Masohi Kab. Maluku Tengah saat Terdakwa berdinis di Yonif 731/Kabaresi kemudian Saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2009 saat Terdakwa berdinis di Yonif 733/Masariku;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 secara tidak sengaja saat Saksi dari rumah dengan tujuan Bank Bri Desa Passo dengan mengendarai sepeda motor melihat Terdakwa belok ke arah jalan terminal transit Passo, kemudian Saksi mengikuti Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari belakang;
3. Bahwa sebelumnya Saksi mengingatkan kepada Terdakwa kalau pergi ke kantor jangan melewati jalan transit Desa Passo;
4. Bahwa Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan telah putus dan Saksi telah memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) sebagai uang penyelesaian perkara antara Terdakwa dan Saksi-2;
5. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.20 Wit, Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (Sdri. Armana

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12/K/PM.III-18/AD/III/2024 / RW 007 Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan

langsung masuk ke dalam kamar Saksi-2, melihat hal itu Saksi menyusul Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan mendapati Terdakwa sedang berbincang dengan Saksi-2 kemudian Saksi bertanya "Maksudnya apa ini ?" sambil Saksi menarik rambut Saksi-2 hingga Saksi-2 tersungkur ke lantai;

6. Bahwa tidak lama berselang Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1) datang dan bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa ?" kemudian Saksi-2 menjawab "Pukul dia karena rambut ibu tadi ditarik oleh dia" sambil Saksi-2 menunjuk ke arah Saksi kemudian Terdakwa menyahuti dan mengatakan "Sudah...nanti biar saya yang menjelaskan" sambil Terdakwa menendang tempat cucian piring milik Saksi-2 hingga rusak;

7. Bahwa kemudian Saksi-1 mencoba mendekati Saksi dengan niat ingin memukul Saksi namun Terdakwa menghalangi niat Saksi-1 tersebut dan berkata kepada Saksi-1 "Kenapa kamu mau pukul istri saya ?" sambil Terdakwa mendorong tubuh Saksi-1 kemudian Saksi-1 balik mengancam Terdakwa dengan berkata "Berani pukul saya, saya lapor";

8. Bahwa Saksi-1 tetap ngotot dan ingin mendekati Saksi dengan maksud yang sama namun Terdakwa mencoba menghalanginya dan bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa kamu mau pukul istri saya ?" sambil Terdakwa membanting helm miliknya ke aspal, hal itu ternyata tidak membuat Saksi-1 membatalkan niatnya untuk mengkasari Saksi sehingga Saksi-1 berhasil menghampiri Saksi yang berniat pergi dengan mengendari sepeda motor Saksi kemudian Saksi-1 menendang bagian kenalpot sepeda motor Saksi sebanyak 2 (dua) kali, kejadian tersebut menyebabkan Terdakwa emosi dan dari arah belakang langsung memukul kepala Saksi-1 bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan Saksi terjatuh dari sepeda motor Saksi.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 seakan menentang Terdakwa dan sambil membusungkan dadanya mengatakan "Tentara murahan, coba kalau berani pukul saya" hal itu mengakibatkan Terdakwa lepas kendali dan menggunakan helmnya langsung memukul bagian kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa dengan tangan mengepal memukul bagian bahu Saksi-1 sebelah kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian punggung Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah melihat kejadian tersebut Saksi bergegas pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Saksi;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 telah berdamai namun Saksi mengetahui Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-2 masih ada hubungan khusus atau sering berkomunikasi;

12. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa godd dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. 1 tahun 2004 di Rindam XVI/Ptm (sekarang Rindam XV/Ptm), dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur XVI/Ptm, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) kemudian ditempatkan pertama kalinya di Kesatuan Yonif 731/Kabaresi, setelah melalui beberapa kali proses mutasi dan kenaikan pangkat hingga waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Kesatuan Rindam XV/Ptm dengan pangkat Sertu NRP 3104390310683;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Hendrawati Asir (Saksi-4) sekira tahun 2005 di Kota Masohi Kab. Maluku Tengah kemudian menikah sekira tahun 2009 saat Terdakwa berdinias di Satuan Yonif 733/Masariku Kota Ambon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni a.n. Eduardo Tonga umur 15 thn dan Windi Tonga umur 12 thn;
3. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 (Sdri. Armana Latumahina) sekira bulan Desember 2021 di rumah Saksi-2 tepatnya di RT 035 / RW 007 Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan sempat menjalin hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-2, dan Saksi-1 (Sdri. Imelda Julia Putirulan) merupakan anak mantu Saksi-2;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.15 Wit Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 dan langsung menemui Saksi-2 di dalam kamarnya kemudian Terdakwa bertanya "Itu di depan mobil siapa?", belum sempat Saksi-2 menjawab pertanyaannya tiba-tiba dari luar rumah, Saksi-4 menyusul dari arah belakang Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan menarik rambut Saksi-2 hingga Saksi-2 terjatuh ke lantai, selanjutnya Saksi-2 mengusir Terdakwa dan Saksi-4 pergi meninggalkan rumahnya;
5. Bahwa tiba-tiba Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 dan bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa?" kemudian Saksi-2 menjawab "Rambut Ibu tadi ditarik oleh dia..., pukul dia.." setelah mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian timbul niat Saksi-1 untuk memukul Saksi-4, namun Terdakwa berupaya menghalanginya dengan cara Terdakwa menendang tempat cucian piring milik Saksi-2 hingga rusak;
6. Bahwa setelah itu Saksi-1 tetap ingin memukul Saksi-4 namun Terdakwa berupaya menghalangi maksud tersebut dengan cara Terdakwa menepis pukulan yang dilayangkan Saksi-1 dengan menggunakan tangan Terdakwa, karena kesal dengan Terdakwa yang menghalang-halangi niatnya tersebut, Saksi-1 mencaci maki Terdakwa dengan mengatakan "Tentara murahan, Tentara anjing, Tentara babi, Tentara tidak tahu diri" sehingga Terdakwa menjadi kesal dan membanting helm ke aspal jalan;
7. Bahwa setelah itu Saksi-1 menghampiri Saksi-4 yang berniat pergi meninggalkan rumah Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-4, kemudian Saksi-1

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengakibatkan goid sepeda motor Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan Saksi-4 terjatuh dari sepeda motornya;

8. Bahwa sambil membusungkan dadanya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Tentara murahan, coba kalau berani pukul saya" sehingga Terdakwa lepas kendali dan dengan menggunakan helm langsung memukul bagian kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa dengan tangan mengepal memukul bagian bahu Saksi-1 sebelah kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian punggung Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 pulang ke rumah kemudian disusul oleh Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

11. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RST Tingkat II Prof. dr. J.A.Latumeten Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rawat Jalan dari RST Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit Hative Passo, Kec. Baguala Kota Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
- d. 1 (satu) lembar berisikan foto barang bukti helm milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa memukul bagian belakang kepala Sdri.Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
- e. 1 (satu) lembar berisikan foto Tempat Kejadian Perkara Tindak Kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
- f. 1 (satu) lembar berisikan foto luka memar pada bagian tubuh Sdri.Imelda Julia Putirulan (Saksi-1) akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa.

2. Barang:

- 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih, hitam, merah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti huruf a berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RST Tingkat II Prof. dr. J.A.Latumeten Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Eunike Latuheru

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SI/PS/03/2024/16/11/SP/PT/PM/PTSP/VIII/2022 NRP 11180037790889 yang telah

melakukan pemeriksaan kepada Saksi-1 dengan kesimpulan terdapat luka memar di bagian punggung atas yang diduga akibat kekerasan benda tumpul merupakan surat hasil pemeriksaan visum terhadap Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

2. Bahwa terhadap barang bukti huruf b berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rawat Jalan dari RST Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1) merupakan surat keterangan bahwa Saksi-1 harus dirawat jalan akibat pemukulan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

3. Bahwa terhadap barang bukti huruf c berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit Hative Passo, Kec. Baguala Kota Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1) merupakan surat yang menunjukkan bahwa Saksi-1 telah dirawat inap selama 3 (tiga) hari akibat pemukulan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

4. Bahwa terhadap barang bukti huruf d berupa 1 (satu) lembar berisikan foto barang bukti helm milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa memukul bagian belakang kepala Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1) merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

5. Bahwa terhadap barang bukti huruf e berupa 1 (satu) lembar berisikan foto Tempat Kejadian Perkara Tindak Kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1) merupakan foto yang menggambarkan tempat dimana Tedakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdri. Rusni), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

6. Bahwa terhadap barang bukti huruf f berupa 1 (satu) lembar berisikan foto luka memar pada bagian tubuh Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1) akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa merupakan luka akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih, hitam, merah milik Terdakwa merupakan barang atau helm yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1),

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia berpendapat bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. 1 tahun 2004 di Rindam XVI/Ptm (sekarang Rindam XV/Ptm), dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur XVI/Ptm (sekarang Rindam XV/Ptm), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) kemudian ditempatkan pertama kalinya di Kesatuan Yonif 731/Kabaresi, setelah melalui beberapa kali proses mutasi dan kenaikan pangkat hingga waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Kesatuan Rindam XV/Ptm dengan pangkat Sertu NRP 3104390310683;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Hendrawati Asir (Saksi-4) sekira tahun 2005 di Kota Masohi Kab. Maluku Tengah kemudian menikah sekira tahun 2009 saat Terdakwa berdinasi di Satuan Yonif 733/Masariku Kota Ambon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni a.n. Eduardo Tonga umur 15 thn dan Windi Tonga umur 12 thn;
3. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-2 (Sdri. Armana Latumahina) sekira bulan Desember 2021 di rumah Saksi-2 tepatnya di RT 035 / RW 007 Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon dan sempat menjalin hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-2, dan Saksi-1 (Sdri. Imelda Julia Putirulan) merupakan anak mantu Saksi-2;
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.15 Wit Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 dan langsung menemui Saksi-2 di dalam kamarnya kemudian Terdakwa bertanya "Itu di depan mobil siapa?", belum sempat Saksi-2 menjawab pertanyaannya tiba-tiba dari luar rumah Saksi-4 menyusul dari arah belakang Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan langsung menarik rambut Saksi-2 hingga Saksi-2 terjatuh ke lantai, selanjutnya Saksi-2 mengusir Terdakwa dan Saksi-4 pergi meninggalkan rumahnya;
5. Bahwa benar tidak lama berselang Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 dan bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa?" kemudian Saksi-2 menjawab "Rambut Ibu tadi ditarik oleh dia..., pukul dia." setelah mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- penelitian dan wawancara dengan Saksi-4 untuk memukul Saksi-4, namun Terdakwa berupaya menghalanginya dengan cara Terdakwa menendang tempat cucian piring milik Saksi-2 hingga rusak;
6. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 tetap ingin memukul Saksi-4 namun Terdakwa berupaya menghalangi niat Saksi-1 tersebut dengan cara Terdakwa menepis pukulan yang dilayangkan Saksi-1 dengan menggunakan tangan Terdakwa, karena kesal dengan Terdakwa yang menghalang-halangi niatnya tersebut, Saksi-1 mencaci maki Terdakwa dengan mengatakan "Tentara murahan, Tentara anjing, Tentara babi, Tentara tidak tahu diri" sehingga Terdakwa menjadi kesal dan membanting helm ke aspal jalan;
7. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 menghampiri Saksi-4 yang berniat pergi meninggalkan rumah Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-4, kemudian Saksi-1 menendang bagian kenalpot sepeda motor Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan Saksi-4 terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya sambil membusungkan dadanya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Tentara murahan, coba kalau berani pukul saya";
8. Bahwa benar akibat perkataan Saksi-1 Terdakwa lepas kendali dan dengan menggunakan helm langsung memukul bagian kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa dengan tangan mengepal memukul bagian bahu Saksi-1 sebelah kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian punggung Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mengendarai sepeda motornya dan bergegas pulang ke rumah disusul oleh Terdakwa;
9. Bahwa benar pada saat kejadian tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dilihat langsung oleh Sdri. Costansa Katerina Lumuly (Saksi-3) yang berada tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat itu;
10. Bahwa benar akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami sakit di belakang kepala hingga muntah-muntah, luka lecet di bagian bahu sebelah kiri dan sakit di bagian punggung sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/ 18/VER/IX/2023 tanggal 12 September 2023 a.n. Saksi-1 yang ditandatangani oleh dr. Eunike P. Latuheru SIP :03/446/1187/SIPD/DPMPSTP/VIIV/2022 selaku dokter pemeriksa, bahkan Saksi-1 sempat dirawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Hative Passo bersesuaian Surat Keterangan Dirawat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hative Passo;
11. Bahwa benar Sdri. Hendrawati Asir (Saksi-4) pernah mengingatkan agar Terdakwa kalau pergi ke kantor tidak boleh melewati jalan Transit Passo karena Saksi-2 (Sdri. Armana Latumahina) tinggal di daerah tersebut dimana Terdakwa dan Saksi-2 pernah mempunyai hubungan dekat/pacaran;
12. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

14. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Tindak Pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan, "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan pengertian, "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum yaitu orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. 1 tahun 2004 di Rindam XVI/Ptm (sekarang Rindam XV/Ptm), dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur XVI/Ptm (sekarang Rindam XV/Ptm), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) kemudian ditempatkan pertama kalinya di Kesatuan Yonif 731/Kabaresi, setelah melalui beberapa kali proses mutasi dan kenaikan pangkat hingga waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Kesatuan Rindam XV/Ptm dengan pangkat Sertu NRP 31040390310683;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XV/Pattimura Nomor Kep/63/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan dan masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI serta merupakan Warga Negara Indonesia sehingga Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu: Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.15 Wit Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 (Sdri. Armana Latumahina) dan langsung menemui Saksi-2 di dalam kamarnya kemudian Terdakwa bertanya "Itu di depan mobil siapa?", belum sempat Saksi-2 menjawab pertanyaannya tiba-tiba dari luar rumah Saksi-4 (Sdri. Hendrawati Asir) menyusul dari arah belakang Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan langsung menarik rambut Saksi-2 hingga Saksi-2 terjatuh ke

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI menginsir Terdakwa dan Saksi-4 pergi meninggalkan

rumahnya;

2. Bahwa benar tidak lama berselang Saksi-1 (Sdri. Imelda Julia Putirulan) mendatangi rumah Saksi-2 dan bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa?" kemudian Saksi-2 menjawab "Rambut Ibu tadi ditarik oleh dia..., pukul dia." setelah mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian timbul niat Saksi-1 untuk memukul Saksi-4, namun Terdakwa berupaya menghalanginya dengan cara Terdakwa menendang tempat cucian piring milik Saksi-2 hingga rusak;

3. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 tetap ingin memukul Saksi-4 namun Terdakwa berupaya menghalangi niat Saksi-1 tersebut dengan cara Terdakwa menepis pukulan yang dilayangkan Saksi-1 dengan menggunakan tangan Terdakwa, karena kesal dengan Terdakwa yang menghalang-halangi niatnya tersebut, Saksi-1 mencaci maki Terdakwa dengan mengatakan "Tentara murahan, Tentara anjing, Tentara babi, Tentara tidak tahu diri" sehingga Terdakwa menjadi kesal dan membanting helm ke aspal jalan;

4. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 menghampiri Saksi-4 yang berniat pergi meninggalkan rumah Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-4, kemudian Saksi-1 menendang bagian kenalpot sepeda motor Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan Saksi-4 terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya sambil membusungkan dadanya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Tentara murahan, coba kalau berani pukul saya";

5. Bahwa benar akibat perkataan Saksi-1 Terdakwa lepas kendali dan dengan menggunakan helm langsung memukul bagian kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa dengan tangan mengepal memukul bagian bahu Saksi-1 sebelah kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian punggung Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mengendarai sepeda motornya dan bergegas pulang ke rumah disusul oleh Terdakwa;

6. Bahwa benar pada saat kejadian tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dilihat langsung oleh Sdri. Costansa Katerina Lumuly (Saksi-3) yang berada tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat itu;

7. Bahwa benar akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami sakit di belakang kepala hingga muntah-muntah, luka lecet di bagian bahu sebelah kiri dan sakit di bagian punggung sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/ 18/VER/IX/2023 tanggal 12 September 2023 a.n. Saksi-1 yang ditandatangani oleh dr. Eunike P. Latuheru SIP :03/446/1187/SIPD/DPMPTSP/VIIV/2022 selaku dokter pemeriksa, bahkan Saksi-1 sempat dirawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Hative Passo bersesuaian Surat Keterangan Dirawat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hative Passo.

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di atas fakta yang terungkap di persidangan tersebut yaitu Terdakwa dengan sadar menghendaki dan menginsyafi telah melakukan pemukulan dengan menggunakan helm memukul bagian kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa dengan tangan mengepal memukul bagian bahu Saksi-1 sebelah kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian punggung Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa. Akibat dari pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 mengalami sakit di belakang kepala hingga muntah-muntah, luka lecet di bagian bahu sebelah kiri dan sakit di bagian punggung sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/ 18/VER/IX/2023 tanggal 12 September 2023 a.n. Saksi-1 yang ditandatangani oleh dr. Eunike P. Latuheru SIP :03/446/1187/SIPD/DPMPSTSP/VIIV/2022 selaku dokter pemeriksa.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sendiri pada pembuktian unsur pidana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana penjara, biaya perkara dan status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Klemensi/Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan secara Tertulis yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Oleh karena Terdakwa hanya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Kesatu: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pemukulan, menendang Saksi-1 (Sdri. Imelda Julia Putirulan) karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dimana Saksi-1 telah merendahkan martabat Terdakwa.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Sdri. Imelda Julia Putirulan) merasa malu dan sakit dibagian tubuh yang dipukul dan ditendang oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 (Sdri. Imelda Julia Putirulan) menderita sakit dan kadang-kadang merasa pusing;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI pada umumnya dan citra Kesatuan Terdakwa pada khususnya di mata masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa telah memintah maaf kepada Saksi-1 (Sdri. Imelda Julia Putirulan) dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diidana;

4. Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan setelah memperhatikan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer masih terlalu berat sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang dalam permohonannya memohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan dipenuhinya syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan dalam putusan Hakim, selanjutnya Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa hak untuk menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya digunakan apabila tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya dengan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat memalukan satuan di mata masyarakat yang memperlakukan seorang wanita dan semenah-menah apalagi Terdakwa sebagai Prajurit yang seharusnya melindungi masyarakat bukan sebaliknya, namun demikian Terdakwa telah memintah maaf kepada Saksi-1 (Sdri. Imelda Julia Putirulan) dan telah memberikan biaya pengobatan, mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan akan menjadi prajurit yang lebih baik lagi, sehingga terhadap diri Terdakwa akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi prajurit yang lebih baik untuk meneruskan pengabdianya kepada bangsa dan negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut tidak perlu dijalani, Majelis Hakim berkeyakinan Komandan Satuan dapat mengawasi dan membina Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi maupun pelanggaran disiplin serta tenaga dan pikiran Terdakwa dapat bermanfaat untuk mendukung tugas satuan, dengan demikian penjatuhan pidana bersyarat tidak bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih, hitam, merah milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa serta masih dapat dipergunakan, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RST Tingkat II Prof. dr. J.A.Latumeten Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rawat Jalan dari RST Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit Hative Passo, Kec. Baguala Kota Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
- d. 1 (satu) lembar berisikan foto barang bukti helm milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa memukul bagian belakang kepala Sdri.Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
- e. 1 (satu) lembar berisikan foto Tempat Kejadian Perkara Tindak Kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);
- f. 1 (satu) lembar berisikan foto luka memar pada bagian tubuh Sdri.Imelda Julia Putirulan (Saksi-1) akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya yang mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, *Juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Erwin Tonga**, Sertu NRP 31040390310683, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-18/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah helm merk NHK warna putih, hitam, merah milik Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RST Tingkat II Prof. dr. J.A.Latumeten Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rawat Jalan dari RST Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit Hative Passo, Kec. Baguala Kota Ambon atas nama Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);

4) 1 (satu) lembar berisikan foto barang bukti helm milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa memukul bagian belakang kepala Sdri.Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);

5) 1 (satu) lembar berisikan foto Tempat Kejadian Perkara Tindak Kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1);

6) 1 (satu) lembar berisikan foto luka memar pada bagian tubuh Sdri. Imelda Julia Putirulan (Saksi-1) akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kiamat putusan pengadilan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Magdial, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11030010440578, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Kiki Parlaungan Lubis, S.H., Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Purwadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960345950374 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Aswari, S.H., Mayor Chk NRP 21950302711073, Penasihat Hukum Dwi Sumarwan, S.H., Lettu Chk NRP 21020294571083 Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Lettu Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

Kiki Parlaungan Lubis, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Ttd

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.
Lettu Chk NRP 21010058540582

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Magdial, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11030010440578